

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN
BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**MUHAMMAD REZA
NIM. 50 2017 418.P**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



NAMA : Muhammad Reza
NIM : 50 2017 418.P
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Luil Maknun, SH., MH

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH

Palembang, 22 Agustus 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Luil Maknun, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD REZA
Tempat dan tgl. Lahir : Palembang, 2 Juni 1995
NIM : 50 2017 418.P
Prodi : Ilmu Hukum
Progam Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

“SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2020

Yang Menyatakan



MUHAMMAD REZA

ABSTRAK

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

MUHAMMAD REZA

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan persekusi?
2. Bagaimanakah kedudukan tindak pidana persekusi dalam hukum pidana ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan persekusi dan kedudukan tindak pidana persekusi dalam hukum pidana, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan penghinaan *body shaming* di media sosial. Menurut Devie Rahmawati, ada empat penyebab penghinaan *body shaming* yaitu : Kultur patron klien, Patriarki, Minimnya pengetahuan tentang *body shaming*, dan *Post kolonial*. Sedangkan menurut Wilson Buana bahwa faktor penyebab kejahatan *body shaming* khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial antara lain: Faktor Kurangnya Kontrol Sosial, Faktor Sarana dan kemajuan teknologi, serta Faktor lingkungan.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan *body shaming* di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu penghinaan *body shaming* yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana dengan Pasal 27 ayat (3) jo dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : *Penghinaan body shaming*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Bapak Nurhusni Emilson, SH. SPN. MH., selaku Penasihat Akademik.
6. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH, sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Yth. Ibu Hj. Siti Mardiyati, SH. MH., sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
10. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal shaleh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala kritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2020
Penulis



MUHAMMAD REZA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Metodologi Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	10
F. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi Hukum	12
B. Tinjauan Umum Penghinaan.....	21
C. Pengertian <i>Body shaming</i>	27
D. Tinjauan Umum Media Sosial.....	28

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penghinaan <i>Body Shaming</i> Di Media Sosial	36
B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan <i>Body Shaming</i> Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	41

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pesatnya dunia teknologi informasi ini bisa jadi pedang bermata dua, selain bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bisa manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum. Dengan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.¹

Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara, penyebaran dan pertukaran ilmu serta gagasan di kalangan ilmuwan dan cendekiawan di seluruh dunia. Internet membawa kemajuan kepada ruang dunia baru yang tercipta yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer.²

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 2.

² Ariska Octalina, *Tinjauan Hukum Mengenai Pencemaran Nama Baik Pada Jejaring Sosial Di Media Internet* <http://alumni.unikom.ac.id>. diakses tanggal 19 Oktober 2019

Teknologi internet semakin menjadikan dunia seolah tiada batas. Semua orang yang mempunyai kesempatan untuk menyuarakan opininya dapat menggunakan internet tanpa hambatan. Selain itu, masyarakat juga dapat berhubungan langsung dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka secara langsung yaitu dengan melalui media sosial, misalnya dengan facebook, twitter, blogger, instagram, dan sebagainya.

Media sosial memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, dengan adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media social terutama media sosial elektronik, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti pencemaran nama baik.

Media sosial adalah sebuah sarana yang dibuat untuk memudahkan interaksi sosial dan komunikasi dua arah. Dengan semua kemudahan yang diberikan oleh media sosial ini, penyebaran informasi dari satu individu ke individu lain menjadi sangat mudah. Sebenarnya banyak manfaat yang dirasakan setiap orang dengan adanya internet ini, seperti mudahnya mengakses suatu informasi dari segala penjuru dunia dan mempermudah jalinan komunikasi. Namun seiring dengan perkembangannya, internet ini tidak hanya memberikan manfaat bagi para penggunanya tetapi tidak sedikit pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Terlebih lagi munculnya berbagai jenis sosial media yang dengan mudah dapat diakses oleh setiap orang.

Di dalam akun sosial media inilah setiap orang merasa berhak bebas mengeluarkan pendapat yang ada dalam pikirannya lalu mereka tuangkan dalam bentuk tulisan. Sayangnya, kesadaran sebagian orang untuk menulis atau mengungkapkan sesuatu secara bijak terkadang tidak ada, sehingga munculah masalah akibat dari apa yang mereka posting, salah satunya masalah pencemaran nama baik seseorang melalui bentuk tubuh (*Body shaming*). Di mana masalah tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan di dunia maya (*cybercrime*). Kejahatan dunia maya yang dilakukan seseorang atau sekelompok melalui sosial media atau jaringan internet lainnya dengan cara membuat gambar yang bersifat hinaan, hujatan ataupun SARA yang berakibat pihak yang dituju merasa dijatuhkan nama baiknya.

Mengingat banyaknya kejadian yang terjadi, dan pemerintah merasa perlunya payung hukum agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam mengutarakan sesuatu di dunia maya atau di akun-akun sosial media yang mereka miliki. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan pada suatu saat nanti. Hal ini didasarkan pada berita di bawah ini :

Ada 966 kasus penghinaan fisik atau *body shaming* yang ditangani polisi dari seluruh Indonesia sepanjang 2018. Sebanyak 347 kasus di antaranya selesai, baik melalui penegakan hukum maupun pendekatan mediasi antara korban dan pelaku. Di tahun 2018 ini ada 966 kasus seluruh Indonesia

dan sudah diselesaikan 374 kasus,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo³.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik atau penghinaan adalah perbuatan yang dapat dipidana jika dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu yang maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Cara penyebaran penghinaan ini berdasarkan KUHP ada secara lisan dan tulisan. Kemajuan teknologi saat ini memunculkan juga kebutuhan akan regulasi yang melindungi seseorang dari perbuatan penghinaan atau fitnah yang kemungkinan disebar melalui jejaring sosial.

Sejak tahun 2008, Indonesia telah mengatur pencemaran nama baik di dunia maya, yang tentunya termasuk jejaring sosial melalui UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Dengan telah diaturnya tindak pidana mengenai pencemaran nama baik dalam UU memberikan dampak positif misalnya menjadikan berkurangnya orang yang ingin mencela atau menghina di jejaring sosial atau internet dan mungkin mereka berfikir dua kali untuk melakukan sesuatu yang membuat orang lain merasa terhina karena ada aturan yang dibuat untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik atau penghinaan, yang jelas supaya kita lebih berhati-hati lagi melakukan aktifitas di jejaring sosial atau internet.

³ <https://news.detik.com/berita/4321990/polisi-tangani-966-kasus-body-shaming-selama-2018>, diakses tanggal 19 Oktober 2019

Sedangkan pencemaran nama baik itu sendiri dapat memberikan dampak negatif diantaranya dapat membuat orang lain tersinggung yang berakibat dapat mengganggu mental seseorang yang menjadi korbannya, dapat membunuh karakter seseorang dengan mencitrakan seseorang dengan kata-kata yang memalukan yang terkadang tidak begitu baik jika dibaca oleh orang lain.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.”**

B. Rumusan Masalah

Selaras dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan *body shaming* di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penghinaan *body shaming* di media sosial tersebut ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup diberikan agar penelitian ini dapat difokuskan pada permasalahan yang ada. Dengan memberikan ruang lingkup juga diharapkan bahwa nantinya penelitian tidak akan menyimpang dari pokok permasalahan yang ada yaitu mengenai tinjauan terhadap sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan *body shaming* di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan memberikan ruang lingkup diharapkan skripsi ini akan memberikan tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan *body shaming* di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penghinaan *body shaming* di media sosial tersebut.

Sedangkan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang.⁴

⁴ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.27.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapinya.⁵ Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum.⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan keterangan diatas, dimana penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*library research*) terhadap buku pokok permasalahan yang dikaji. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1). Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 32

⁶ Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal. 1

e. Peraturan perundang-undangan lainnya

2). Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer sebagai pelengkap yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal dan karya yang berhubungan dengan penelitian.

3). Bahan hukum tersier,

yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan yang diambil dari media masa seperti majalah, surat kabar, kamus, internet, dan sebagainya yang memuat informasi tambahan yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan data-data primer dan sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan *body shaming* di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

4. Analisis Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan analisis data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif di mana memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁷ Data kualitatif adalah uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka.

Dalam penelitian ini langkah yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan dan menyusun data serta keterangan yang diperoleh dari instrument penulis, kemudian disusun dan diatur sesuai dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah data berhasil dikumpulkan, diteliti menyangkut kejelasannya, konsistennya, dan hubungannya dengan pokok masalah, lalu ditarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu mencari kesimpulan dari suatu kumpulan hal-hal umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 20.

E. Kerangka Konseptual

- Sanksi Pidana : Merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestafa yang diancamkan atau dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.
- *Body Shaming* : Tindakan mengejek / menghina dengan mengomentari fisik (bentuk tubuh maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang.
- Media Sosial : Merupakan alat untuk bersosialisasi secara online (maya)
- Penghinaan atau Menghina : Memandang rendah, merendahkan, memburukan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Rumusan masalah, Ruang lingkup dan Tujuan, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM

Berisikan Pengertian Sanksi Hukum, Tinjauan Umum Penghinaan, Pengertian *Body shaming* dan Tinjauan Umum Media Sosial.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Berisikan tentang Sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan *body shaming* di media sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Faktor-faktor yang menyebabkan penghinaan *Body shaming* di

media sosial.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Adami Chazawi, *Kejahatan penghinaan*, PT. Radja Grafindo Persada. Jakarta 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer* ,Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum* , PT. Radja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, PT Radja. Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta , 2001.
- Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. PT Grafindo Persada. Jakarta, 2007.
- Raymond, *Sistem Informasi Manajemen* ,Salemba Empat, Bandung, 2008.
- Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1995.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2002.

Sulianta, Feri, *Keajaiban Sosial Media*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015,

Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009.

Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, 2006.

Internet :

Ariska octarina, *Tinjauan Hukum Mengenai Pencemaran Nama Baik Pada Jejaring Sosial Di Media Internet* <http://alumni.unikom.ac.id>. diakses tanggal 19 Februari 2020

<https://news.detik.com/berita/4321990/polisi-tangani-966-kasus-body-shamin-selama-2018>, diakses tanggal 19 Oktober 2019

Paramitha, *Tentang Manual Book Logo*. [www : dkv-unpas.blogspot.com](http://www.dkv-unpas.blogspot.com), Diakses pada 1 Februari 2020.